Padang Panjang

LAPORAN KEPUASAN **INFORMASI PUBLIK** TAHUN **2021**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kota Padang Panjang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Laporan Hasil Survei Kepuasan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang Panjang Tahun 2021 ini telah kami selesaikan.

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara disamping abdi masyarakat. Dalam kenyataan yang ditemui saat ini, masih banyak diterima terjadinya keluhan masyarakat atas penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Kota Padang Panjang. Hal ini disebabkan, peningkatan dan perbaikan pelayanan publik, hanya dilihat dari sisi penyelenggara pelayanan, belum dipadukannya dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Analisis Indeks Kepuasaan Masyarakat dan Rekomendasi serta beberapa catatan berdasarkan pelaksanaan survey disampaikan dalam laporan ini, agar dapat menjadi masukan untuk pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi Publik di Kota Padang Panjang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para responden atas partisipasinya dalam memberikan informasi kebutuhan Laporan Akhir Survei Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Publik PPID Kota Padang Panjang. Dan semoga Laporan ini bermanfaat guna perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan dan kualitas pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang

Drs. Ampera, SH.M.Si
NIP. 19680101 199803 1 010

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Akan tetapi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan pada saat ini belum seperti yang diharapkan. Pelayanan publik terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat masih belum optimal, dimana kualitas pelayanan masih belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat berharap ada perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntanbel dan realibel dalam menjalankan fungsi dan perannya.

Tidak saja menuntut ketersedian sarana dan prasarana serta insfrastruktur kota yang memadai, pelayanan jasa dan administrasi sebagai produk layanan yang dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat juga menjadi hal yang paling dituntut oleh masyarakat. Untuk itulah ketersediaan pelayanan atas jasa dan administrasi yang mudah (sederhana), cepat dan murah dari pemerintah seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, hingga pelayanan perizinan dan pelayanan informasi yang merupakan pelayanan yang paling perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai penyelenggara layanan sekaligus pelayan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

Selain berfokus pada implementasi keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga wajib memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menawarkan kemudahan saat mengakses Informasi Publik. Selain itu perbaikan kualitas sumber daya aparatur pelaksana juga menjadi perhatian dalam memberikan pelayanan terbaik atas layanan informasi publik. Hal ini karena sumber daya aparatur pelaksana layanan juga memegang peranan penting dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Pelayanan yang sederhana, cepat, dan murah harus didukung dengan pelaksana layanan yang kompeten, responsif, dan mengedepankan etika pelayanan agar masyarakat benar-benar mendapat kenyamanan dalam pelayanan.

Responden yang disurvei adalah pemohon/pengguna yang telah menggunakan dan memanfaatkan informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, baik datang langsung ke desk layanan maupun melalui media online dan melalui Web https://klip.padangpanjang.go.id. Diharapkan dari survei yang dilakukan ini dapat diketahui kelemahannya dan kekurangan dari penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan sekaligus sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman SurveiKepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari kegiatan Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat adalah mengetahui dan mempelajari kinerja pelayanan yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Padang Panjang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

SASARAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Sasarannya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya dilakukan secara berkesinambungan. Dengan tersedianya data Survei Kepuasan Masyarakat maka akan dapat diperoleh banyak manfaat antara lain:

1. Terukurnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik PPID di Kota Padang Panjang.
2. .Sebagai bahan perbaikan kinerja pelayanan Publik PPID pada tahun berikutnya.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan pada PPID
4. Mengetahui kelemahan atau kekuatan penyelenggara pelayanan publik PPID
5. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik

RUANG LINGKUP SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Survei Kepuasan Masyarakat di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang Panjang Tahun 2021 dilaksanakan terhadap 88 (Delapan Puluh Delapan) responden. Pemohon Informasi/masyarakat yang telah menggunakan atau memanfaatkan jasa layanan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Survei tersebut dilakukan melalui pengisian kuesioner yang disampaikan Pemohon Informasi, baik yang datang ke langsung desk layanan informasi publik maupun melalui website PPID selama Tahun 2021.

BAB II

METODE SURVEI

KONSEP DAN DEFINISI

Seiring berkembangnya zaman, permasalahan demi permasalahaan diberbagai bidang semakin kompleks, sehingga diperlukan suatu cara untuk memecahkan masalah tersebut untuk berbagai kepentingan. Penelitian merupakan salah satu cara untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut. Penelitian adalah suatu proses untuk mencapai (secara sistematis dan didukung oleh data) jawaban terhadap suatu pertanyaan, penyelesaian terhadap permasalahan, atau pemahaman yang dalam terhadap suatu fenomena.

Agar penelitian yang dilakukan mencapai sasaran yang diinginkan, maka diperlukan suatu metode yang baik yang sesuai dengan permalasalahn yang dikaji. Metode penelitian memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah serta menghadapi tantangan lingkungan dimana pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cepat. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui metode survei.

Pada dasarnya pelaksanaan survei Kepuasan Masyarakat sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat harus dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik dengan jangka waktu minimal 1 tahun sekali. Hasil survei tersebut kemudian dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa, website, dan media sosial baik dalam bentuk skoring/angka absolut, atau dapat pula disajikan dalam bentuk kualitatif (baik atau buruk).

METODE PENELITIAN SURVEI

Metode penelitian survei adalah cara melakukan pengumpulan data berdasarkan survei. Pengertian survei adalah sebuah teknik riset atau penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dengan memberi batas yang jelas atas data kepada suatu obyek tertentu. Orang yang melakukan survei disebut penyurvei. Melakukan survei berarti melakukan penyelidikan, pemeriksaan atau peninjauan terhadap obyek tertentu untuk mendapatkan data bagi keperluan tujuan penelitian. Survei dalam hal ini dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data, dan lain sebagainya agar hasil yang dicapai secara sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak dimulainya penelitian sampai hasil akhir berdasarkan pengumpulan data informasi yang umumnya disertai dengan gambar, angka, tabel, grafik, dan lain sebagainya.

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik meliputi bebarapa hal sebagai berikut ;

1. Persyaratan

   Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

   Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Pelayanan

   Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Perilaku Pelaksana

   Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

5. Biaya/Tarif

   Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

6. Produk Spesifikasi jenis Pelayanan

   Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

7. Kompetensi Pelaksana

   Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

8. Maklumat Pelayanan

   Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupandan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

PERIODE SURVEI

Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei ini, dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. Survei dapat dilakukan setiap 3 bulanan (triwulan), 6 bulanan (semester) atau 1 (satu) tahun. Penyelenggara pelayanan publik setidaknya minimal melakukan survei 1 (satu) tahun sekali.

Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal penyelenggara menggunakan metode survei ini.

TAHAPAN

Unsur Survei Kepuasan masyarakat adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Menyusun Intrumen Survei

   Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan pada pelaksanaan SKM layanan Informasi Publik Tahun 2021. Materi untuk penyusunan kuesioner diolah sedemikian rupa sesuai dengan unsur indeks kepuasan masyarakat serta bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat pengguna layanan. Kuesioner dibuat dalam bentuk pertanyaan tertutup dalam pilihan ganda dengan memberikan 4 alternatif jawaban.

2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel

   Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kuliatas pelayanan, yaitu dari yang sangat Kompeten sampai dengan Tidak Kompeten, dengan rincian sebagai berikut :

   - Sangat Kompeten
   - Kompeten
   - Kurang Kompeten
   - Tidak Kompeten

3. Menentukan responden

   Responden dari survei kepuasan masyarakat Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Padang Panjang ini adalah Pemohon Informasi/Masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan informasi publik baik melalui desk layanan maupun website https://klip.padangpanjang.go.id/

4. Melaksanakan survei

   Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Informasi Publik Tahun 2021 dilaksanakan pada januari – juli 2021.

TEKNIK SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Informasi Publik Tahun 2021 dilaksanakan dengan menggunakan metode survei *online* dan *offline.* Survei juga dilaksanakan dengan mengirimkan tautan survei di website kepada responden melalui media pesan pendek *whatsapp.* Survei Kepuasan masyarakat dilakukan menggunakan teknik pengisiaan Kuesioner terhadap pemohon yang telah menggunakan dan memanfaatkan layanan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Padang Panjang.

BAB III

DATA DAN PROFIL RESPONDEN

ANALISIS DATA

Data-data yang digunakan berasal dari hasil survei. Pertanyaan pada angket/kuesioner meliputi unsur-unsur: persyaratan pelayanan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, biaya atau tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana pelayanan, perilaku pelaksana pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, penanganan pengaduan saran dan masukan dalam pelayanan, serta keamanan pelayanan.

Adapun klasifikasi responden dibedakan berdasarkan usia/umur, jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), pendidikan terakhir (SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, S1, dan S2 ke atas), pekerjaan (PNS, TNI/POLRI, Mahasiswa, Swasta, Wiraswasta, dan Lain-lain), serta jenis layanan Informasi.

PROFIL RESPONDEN

Data Responden Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap LayananInformasi Publik PPID Kota Padang Panjang

Berikut akan dipaparkan profil responden dalam penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Informasi Publik yang meliputi : Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan.

JENIS KELAMIN

Tabel Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

DATA BERDASARKAN JENIS KELAMIN		
No	**Jenis Kelamin**	**Frekuensi**
1.	Laki-Laki	46
2.	Perempuan	42
	Jumlah	**88**

Dari data diatas, diketahui jumlah laki-laki sebanyak 46 responden 46% dan responden perempuan dengan frekuensi sebanyak 42 responden 42%

Kelompok Usia

Tabel Profil Responden Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Umur	Frekuensi
1	20 Tahun	16
2	21-35 Tahun	44
3	36-50 Tahun	17
4	50 Tahun	2
	Jumlah	88

Berdasarkan kelompok umur responden terlihat perbedaan yang sangat mencolok, dengan rentang usia antara 20 hingga 50 tahun. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian survei kepuasan masyarakat ini terbanyak adalah responden usia responden usia 21-35 tahun sebanyak 44 responden (44%), kemudian usia 36 – 50 Tahun sebanyak 17 responden (17%), kelompok usia 20 Tahun sebanyak 16 responden(16%) dan paling sedikit responden kelompok usia 50 Tahun sebanyak 2 responden atau sebesar 2%.

TINGKAT PENDIDKAN

Tabel Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Frekuensi
1	SLTA	41
2	D1-D3	8
3	S1-/D4	36
4	S2	2
	Jumlah	**88**

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden dalam survei kepuasan masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan tersebar mulai hingga pascasarjana. Jumlah terbanyak adalah responden yang mempunyai Pendidikan SLTA sebanyak 41 responden atau sebesar (41%), Kemudian tingkat Pendidikan D1-D3 sebanyak 8 responden atau sebesar (8%), seterusnya tingkat Pendidikan S1-D4 sebanyak 36 responden atau sebesar (36%), Responden dengan tingkat Pendidikan S2 sebanyak 2 responden atau sebesar (2%).

PEKERJAAN

Tabel Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pendidikan	Frekuensi
1	PNS/TNI/POLRI	25
2	Pegawai Swasta	8
3	Wiraswasta	15
4	Pelajar	28
5	Lainnya	12
	Jumlah	**88**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dalam penilaian survei kepuasan masyarakat berdasarkan jenis pekerjaan sebagian besar berasal dari kelompok profesional. Responden terbanyak adalah (Pelajar) Sebanyak 28 responden 28% kemudian diikuti oleh (PNS/TNI/POLRI) sebanyak 25 responden 25%, (Wiraswasta) sebanyak 15 responden 15% dan yang (Lainnya) sebanyak 12 responden 12%.

BAB IV

ANALISIS SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	Jenis Layanan	Hasil Survei
1	Kesesuaian syarat dan jenis	Buruk : - Cukup : 1 Baik : 20 Sangat Baik : 46
2	Pelayanan di Kominfo	Buruk : - Cukup : - Baik : 24 Sangat Baik : 43
3	Kecepatan Pelayanan	Buruk : - Cukup : 2 Baik : 24 Sangat Baik : 41
4	Kesesuaian Standard an Hasil	Buruk : - Cukup : - Baik : 38 Sangat Baik : 27
5	Kompetensi Petugas	Buruk : - Cukup : - Baik : 41 Sangat Baik : 26
6	Informasi Oleh Kominfo	Buruk : - Cukup : 1 Baik : 23 Sangat Baik : 43

7	Kualitas Sarana dan Prasana	Buruk : - Cukuk : 4 Baik : 35 Sangat Baik : 28
8	Penanganan Pengaduan	Buruk : - Cukuk : 1 Baik : 9 Sangat Baik : 57
	Hasil Penilaian Kepuasan	**Nilai : 61 PUAS**

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang Panjang Tahun 2021 adalah

a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat : Nilai : 61 PUAS
b. Mutu pelayanan : B
c. Kinerja : Baik

Hasil Survei Kepuasan Layanan Informasi Publik di Web https://klip.padangpanjang.go.id

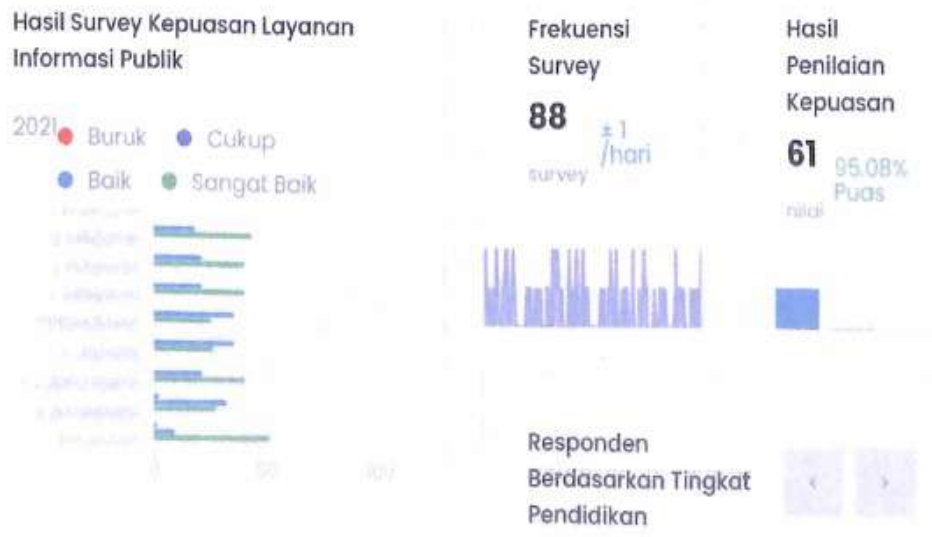

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada BAB V ini akan diuraikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik pada Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang Panjang.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis, berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang didapati dalam survei kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Padang Panjang ;

1. Secara umum kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Padang Panjang menunjukkan Skor/Nilai IKM 61 Kepuasan dengan kategori B.
2. Unsur pelayanan yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu unsur Penanganan Pengaduan dengan Nilai Kepuasan 57. Sedangkan unsur pelayanan yang mendapatkan nilai terendah yaitu unsur Kompetensi Petugas dengan Nilai Kepuasan 27.

REKOMENDASI

Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dari pelayanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ada beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Perlunya sarana dan prasarana yang memadai untuk layanan pengaduan/saran masyarakat, sehingga pengaduan dapat direspon dengan baik dan cepat.
2. Perlunya peningkatan sumber daya manusia yang ahli dan paham tentang tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang Panjang dalam rangka peningkatan dan optimalisasi Pelayanan Informasi Publik.

BAB VI
PENUTUP

Kami menyadari masih banyak kekurangan didalam penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasan Layanan Informasi Publik ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan Laporan dimasa mendatang, Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2021 di Kota Padang Panjang.

Demikianlah Laporan Hasil Survei Kepuasan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Padang Panjang Tahun 2021 ini, PPID secara umum memberikan supporting yang nyata dalam menciptakan transparansi Informasi Publik yang nantinya mampu menjadi jembatan sekaligus kontrol Masyarakat secara luas.

Padang Panjang, Agustus 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Drs. Ampera, SH.M.Si
NIP. 19680101 199803 1 010